



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Alamat : Jln Sutan Syahrir No.60-62 Telp 21168-21421 Fax. 24935
PANGKALAN BUN

Kode Pos 74111

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 7/6 /KPTS/2002.

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TK HARAPAN MULYA KUMPAI BATU ATAS
OLEH YAYASAN PKK KUMPAI BATU ATAS KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan PKK Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan Nomor : - tanggal : 17 Januari 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberi ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan PKK Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Harapan Mulya di Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan , sehingga perlu memberi ijin kepada Yayasan tersebut .
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kecamatan Arut Selatan tanggal : 22 Januari 2002 Nomor : 21/I25.20.01/TU/2002 .
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Pemerintah Daerah.
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan PKK Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan untuk Mendirikan TK Harapan Mulya di Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
2. Secara berkala setiap satu bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdiknascam Arut Selatan dan Kantor Dinas Pendidikan Dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 14 Februari 2002.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. IKHWANUDIN
Pembina TK.1
NIP.131 760 735.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah Di Palangka Raya.
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ka Kantor Depdiknas Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun.